



**PUTUSAN**

**NOMOR 908/PID.SUS/2020/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzi Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Monjo, RT/RW. 003/001, Desa Ketangi  
Rejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga



puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MOH. FURQON, S.H., Advocaat / Penasihat Hukum yang beralamat Dusun gempol Jaya Rt.04, Rw. 12, Desa gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 908/PID.SUS/2020/PT.Sby serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 06 Mei 2020 Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Bil, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil dengan surat dakwaan tertanggal 02 Maret 2020 No. Reg. Perk : PDM-050/M.5.4.1/Enz.2/2020 berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa FAUZI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan Indomaret, Desa Gondanglegi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah kepada Pak De (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Pak De melalui telepon menggunakan Handphone OPPO, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Pak De (DPO) terdakwa membayar shabu yang akan dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke nomor rekening BCA An. RIANAH No. Rekening 0500547456 yang pertama sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu) rupiah dan yang kedua sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah selanjutnya shabu yang telah dibayar oleh terdakwa tersebut diranjau di depan Indomaret Desa Gondanglegi, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan oleh Pak De (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa saksi ANWAR SUSANTO dan saksi M. MAS'UD, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang kerap kali melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya setelah melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran informasi tersebut kemudian saksi ANWAR SUSANTO dan saksi M. MAS'UD, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah termasuk Dusun Lor Dowo, Desa Pleret, Kecamatan Warungdowo, Kota Pasuruan;
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang

bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 26,28 (dua puluh enam koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknnya dengan rincian berat masing-masing klip 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, 5,10 (lima koma sepuluh) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 5,11 (lima koma

Halaman 3 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk HARNIC, 1 (satu) buah rekening BCA An. LUKMAN HAKIM, 3 (tiga) buah bondet, 3 (tiga) buah pipet kaca beserta 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamas kos terdakwa di Desa Warung Dowo, Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa terakhir kali menjual shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan cara di ranjau di Bon Agung, Kota Pasuruan;
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 12079 / NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 21864/NNF/2019 barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa FAUZI Bin ABDULLAH pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun

Halaman 4 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY



2019, bertempat di depan rumah di Dusun Lor Dowo, Desa Pleret, Kecamatan Warungdowo, Kota Pasuruan, dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah kepada Pak De (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Pak De melalui telepon menggunakan Handphone OPPO, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Pak De (DPO) terdakwa membayar shabu yang akan dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke nomor rekening BCA An. RIANAH No. Rekening 0500547456 yang pertama sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu) rupiah dan yang kedua sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah selanjutnya shabu yang telah dibayar oleh terdakwa tersebut diranjau di depan Indomaret Desa Gondanglegi, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan oleh Pak De (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa saksi ANWAR SUSANTO dan saksi M. MAS'UD, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang kerap kali melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya setelah melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran

Halaman 5 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY





informasi tersebut kemudian saksi ANWAR SUSANTO dan saksi M. MAS'UD, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah termasuk Dusun Lor Dowo, Desa Pleret, Kecamatan Warungdowo, Kota Pasuruan;

- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 26,28 (dua puluh enam koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian berat masing-masing klip 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, 5,10 (lima koma sepuluh) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 5, 11 (lima koma sebelas) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk HARNIC, 1 (satu) buah rekening BCA An. LUKMAN HAKIM, 3 (tiga) buah bondet, 3 (tiga) buah pipet kaca beserta 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa di Desa Warung Dowo, Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan terdakwa jual

kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa terakhir kali menjual shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan cara di ranjau di Bon Agung, Kota Pasuruan;

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 12079 / NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 21864/NNF/2019 barang bukti seperti tersebut dalam
- Halaman 6 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 April 2020 2019 No. Reg. Perk. PDM-050/M.5.41/Enz.2/2/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI Bin ABDULLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZI Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 26,28 (dua puluh enam koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny dengan rincian berat masing-masing klip 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, 5,10 (lima koma sepuluh) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 5, 11 (lima koma sebelas) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk HARNIC, 1 (satu) buah rekening BCA An. LUKMAN HAKIM, 3 (tiga) buah bondet, 3 (tiga) buah pipet kaca beserta 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam,

Halaman 7 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil tanggal 06 Mei 2020 Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PNBil, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauzi Bin Abdullah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan 1 Beratnya 5 Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 26,28 (dua puluh enam koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian berat masing-masing klip 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, 5,10 (lima koma sepuluh) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 5, 11 (lima koma sebelas) gram, 5,11 (lima koma sebelas) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk HARNIC, 1 (satu) buah rekening BCA An. LUKMAN HAKIM, 3 (tiga) buah bondet, 3 (tiga) buah pipet kaca beserta 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1(satu) buah alat hisap

Halaman 8 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY





shabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 06 Mei 2020 Nomor : 150 / Pid.Sus / 2020 / PN.Bil, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor :150/ Pid.Sus/2020/PN.Bil, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 15 Mei 2020 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2020 dan di terima Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Mei 2020, dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2020 tersebut sebagaimana mestinya;
4. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 kepada Terdakwa dan tertanggal 18 Mei 2020 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh

**Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum,** diajukan

Halaman 9 Putusan Nomor 908/PID.SUS/2020/PT SBY



dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang–undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberi keringanan hukuman penjara kepada Terdakwa karena dirasa terlalu berat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 06 Mei 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Bil, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 06 Mei 2020 Nomor : 150 / Pid.Sus / 2020 / PN.Bil, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 150 /Pid.Sus/2020 /PN.Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Senin** tanggal **13 Juli 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **H. Mulyani, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi,SH.,MH.** dan **Saurasi Silalhi, SH.MH.** Masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kutsiyah, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Achmad Subaidi, SH.MH H.**

**M u l y a n i, SH.,MH.**

**Saurasi Silalhi,SH. MH**

**Panitera Pengganti**

**K u t s i y a h, H,SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma-hu-nya  
ngadilan

id-jon-#ad  
Ny-10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)